



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Morekan No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

### IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 2016.b / 2012

- Menimbang : a. Bahwa sesuai hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.
- b. Bahwa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863 )

Menetapkan :

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Nama Lembaga : PAUD TANUNI
- Jenis Program : KB
- Alamat : Desa Eri
- Kecamatan : Seram Barat
- Pengelola : Pdt. Will Mirney, S. Th
- Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 01 November 2012

f Ptl

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dra. B. D. PUTTILEIHALAT MM